

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PEMBATALAN PUTUSAN
LEPAS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025)**

Joni Utomo

Mahasiswa Progam Studi S1 Ilmu Hukum, FHISIP, Universitas Terbuka

Correspondence		
Email: 048913401@ecampus.ut.ac.id	No. Telp:	
Submitted 11 September 2025	Accepted 14 September 2025	Published 15 September 2025

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis apakah pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025 terkait pembatalan putusan lepas pada tindak pidana narkotika dalam PN Salatiga Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Slt sudah memenuhi persepektif keadilan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025 atas fakta persidangan, bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatannya memiliki mens rea atau niat jahat untuk menerima dan untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja dengan menambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersamaan dengan Noken (tas tali dari Papua) yang dipesan oleh para Terdakwa, karena diiming-imingi akan mendapatkan ganja. Bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan PN Salatiga Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Slt, untuk kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan menghukum para Terdakwa pidana penjara selama tiga tahun serta denda sebesar satu miliar Rupiah subsidair tiga bulan penjara. Menurut penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025 sudah memenuhi persepektif keadilan. Saran untuk Hakim Tingkat Pertama, agar dalam memberikan putusan yang adil dalam perkara narkotika, diharapkan dapat mempertimbangkan means rea Terdakwa.

Kata-Kata Kunci: *narkotika, pertimbangan hakim, pembatalan, putusan lepas, tindak pidana.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika tidak hanya merupakan problematika yang perlu mendapatkan perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional (Jainah, Anggalana, dan Kurniawan, 2022). Menurut Irsal dan Delmiati (2023), “penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika” (p.66). Tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori hukum pidana. Menurut Sriwidodo (2019), “hukum pidana dapat didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara” (p.3). Intinya, pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa dalam kasus tindak pidana narkotika adalah mekanisme yang dirancang untuk menanggapi perbuatan pidana narkotika yang dilanggar.

Tindak pidana narkotika saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika). Meskipun telah ada UU yang mengatur masalah narkotika, kejahatan terkait narkotika masih belum berhasil sepenuhnya diatasi, menunjukkan bahwa masalah ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dari pihak berwenang (Azisa, dkk, 2024). Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 digunakan untuk pengedar narkotika dalam hal ini bisa dikatakan sama dengan pengirim paket narkotika melalui jasa pengiriman barang sebab penyalahguna atau pecandu yang membeli terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut untuk selanjutnya digunakan/dipakainya dan mereka mengedarkan narkotika demi mencari keuntungan (Yahya dan Ginting, 2021). Pelaku kriminal yang mengedarkan narkotika kerap mencari celah bagaimana caranya agar bisa melakukan jual beli narkotika, perusahaan penyelenggaraan

ekspedisi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pengedar dalam mengirimkan narkotika (Renyaan dan Taha, 2021).

Salah satu contoh kasus pengedaran narkotika melalui jasa kirim ekspedisi adalah dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri (PN) Salatiga Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Slt. Para terdakwa dalam perkara tersebut adalah Bernard Ais A Sabarofek (Terdakwa I) dan Duyverman Harada (Terdakwa II). Para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika; atau Kedua, melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melanggar dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, dan menuntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara. Majelis Hakim PN Salatiga dalam putusannya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum. Namun kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi dan dikabulkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025. Putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian membatalkan Putusan PN Salatiga Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Slt dan mengadili sendiri dengan menghukum para Terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Menurut Yanto (2020), “Hakim memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dalam suatu negara hukum karena mereka terkadang dapat menginterpretasikan hukum melalui keputusannya, oleh karena itu hakim merupakan penjaga keadilan dalam seluruh proses hukum” (p.305). Hakim adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan, namun ia wajib menjadi pusat dalam melaksanakan hukum yang berkeadilan (Mulkan, 2022). Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025 terkait pembatalan putusan lepas pada tindak pidana narkotika dalam PN Salatiga Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Slt sudah memenuhi persepektif keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif. Menurut Purwati (2020), “metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan sifatnya yang preskriptif” (p.15). Penulis memakai pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual dilakukan peneliti dengan tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada (Purwati, 2020). Jadi aturan-aturan hukum mengenai tindak pidana narkotika akan dijadikan penulis sebagai dasar analisis hukum dalam menjawab isu terhadap putusan lepas oleh Hakim terhadap tindak pidana narkotika dalam Putusan PN Salatiga Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Slt dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025. Sedangkan pada pendekatan kasus, *ratio decedendi* dasar hukum yang digunakan hakim untuk mencapai kesimpulannya, harus dipahami (Purwati, 2020). Penelitian ini menyajikan pembahasan atau kajian yang berasal dari sumber bacaan, seperti buku, artikel, hasil penelitian, dan sumber lain yang mendukung gagasan dan hasil kajian (Yunus, *et.al*, 2022). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Para terdakwa dalam Putusan PN Salatiga Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Slt adalah Bernard Ais A Sabarofek (Terdakwa I) dan Duyverman Harada (Terdakwa II). Kasus posisi berawal berawal Team SatResnarkoba Polres Salatiga mendapatkan Informasi dari Masyarakat, pada kost penginapan Asri Jl. Sumopuro Lor Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, sering dijadikan tempat untuk menyimpan Narkotika Golongan I

bentuk tanaman jenis Ganja, lalu Saksi Dwi Amir Fuadi dan Saksi Andryas Nova Nur Wijayanto selaku anggota Team SatResnarkoba Polres Salatiga dan Team SatResnarkoba Polres Salatiga melakukan penyidikan atas informasi tersebut, kemudian pada sekira pukul 16.30 tanggal 15 Juni 2024 team SatResnarkoba berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II. Para terdakwa mengakui akan mendapatkan paket Ganja dari seseorang yang bernama Juan yang dikirimkan dari Provinsi Papua, Kemudian Terdakwa I menunjukan foto resi pengiriman paket yang dikirim oleh seseorang yang bernama Juan kepada Tim SatResnarkoba Polres Salatiga, setelah mendapatkan informasi tersebut tim SatResnarkoba Polres Salatiga menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kembali ke Kost para Terdakwa;

Pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Dwi Amir Fuadi dan Saksi Andryas Nova Nur Wijayanto selaku anggota Team SatResnarkoba Polres Salatiga dan Team SatResnarkoba Polres Salatiga setelah mendapatkan informasi bahwa paket Ganja yang dikirim oleh seseorang yang bernama Juan yang dikirimkan dari Provinsi Papua tersebut telah sampai di Kantor J&T Express Jl. Monginsidi, No 44a, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga, kemudian Team SatResnarkoba Polres Salatiga menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II di kos para terdakwa yang berada pada kos penginapan Asri Jl.Sumopuro Lor Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga untuk dibawa ke Kantor J&T Express, lalu setelah sesampainya di sana, Tim SatResnarkoba Polres Salatiga menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil paket yang telah dikirim oleh seseorang yang bernama Juan yang dikirimkan dari Provinsi Papua;

Tim SatResnarkoba Polres Salatiga dan disaksikan oleh beberapa warga membuka paket tersebut, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kotak kardus warna coklat di bungkus dengan plastik warna hitam dilakban warna bening bertulis J&T Exspress dengan pengirim Ibu Rosita (Mama) Telepon 0812299287756, penerima Cika Salatiga, Sidorejo-Slt Margosari 3 No. 76, Salatiga Kec. Sidorejo, Kota Salatiga Jawa tengah (Cat Dinding warna Cream Merah) Telepone 088215415987, dengan nomor resi JD0397075146, yang di dalamnya berisi 1(satu) plastik klip warna bening yang terdapat daun, batang dan biji ganja kering dimasukan ke dalam Noken warna kombinasi hijau coklat putih dibungkus kaos bekas warna abu-abu.

Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui paket yang berisi ganja tersebut didapat dengan cara, pada tanggal 11 Juni 2024 Terdakwa I menghubungi seseorang yang bernama Juan untuk memesan Tas Khas Daerah Papua Noken, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 15.00 Wib. Saat Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II, seseorang yang bernama Juan tersebut mengabari terdakwa I bahwa Tas Khas Daerah Papua Noken tersebut telah tersedia, lalu seseorang yang bernama Juan tersebut mengatakan jika di dalam paket yang berisi Tas Khas Daerah Papua Noken yang dikirim dimasukan Narkotika jenis Ganja sebagai bonus. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengirimkan uang kepada seseorang yang bernama Juan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembelian Tas Khas Daerah Papua Noken Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), untuk ongkos pengiriman Tas Khas Daerah Papua Noken Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa I juga menambahkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos kirim Paket Tas Khas Daerah Papua Noken yang di dalamnya terdapat paket ganja sebagai bonus dari seseorang yang bernama Juan.

Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 20 Juni 2024 di Pegadaian Cabang Salatiga yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan sebagai Pimpinan cabang PT. Pegadaian oleh Agung Rahmoyo, telah ditimbang 1 (satu) paket diduga ganja berisi daun, batang, dan biji ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna merah putih, dengan berat kotor seberat 21,04 gram. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1843/NNF/2024 terhadap barang bukti dengan nomor register

BB-3956/2024/NNF, berupa 1 (satu) buah plastik berisi irisan daun batang dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 19,23380 gram, benar positif “Ganja” sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran I UU Narkotika.

Hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit umum Daerah Salatiga tentang Surat Keterangan Kesehatan Narkoba Nomor 18/VI/P.JIWA/2024 dan Nomor: 17/VI/P.JIWA/2024 tanggal 19 Juni 2024, terhadap Urine Terdakwa I dan Terdakwa II, hasilnya terhadap urine Terdakwa I tidak ditemukan kandungan zat Narkoba dan terhadap urine Terdakwa II positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran I UU Narkotika.

Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika; atau Kedua, melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melanggar dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, dan menuntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara. Majelis Hakim PN Salatiga memberikan putusan:

- 1) “Menyatakan Terdakwa I. Bernard Ais A Sabarofek anak dari Markus Samuel Akobiarek dan Terdakwa II. Duvyerman Harada Hassor Als Upe anak dari Orgenes Hassor tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- 2) Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);
- 3) Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
- 4) Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5) Menetapkan agar barang-barang bukti berupa...dst;
- 6) Membebankan biaya perkara kepada Negara.”

Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan Kasasi dan dikabulkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025. Putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian membatalkan Putusan PN Salatiga Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Slt dan mengadakan sendiri dengan menghukum para Terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025 Berdasarkan Perspektif Keadilan

Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Yunanto (2019) menyatakan bahwa “putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*” (p.202). Pada pertimbangan yuridisnya, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Putusan PN Salatiga Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Slt memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur Pertama, “setiap orang”. Unsur pertama ini dimaksudkan ketika mengkonstruksi tindak pidana ini adalah untuk menetapkan apakah benar memang para Terdakwa sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Jaholden (2021) juga menyatakan bahwa “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana” (p.18). Majelis Hakim berkesimpulan bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana

dimaksud pada dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur Kedua, “tanpa hak atau melawan hukum”. Mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan (Tsani dan Ginting, 2021). Sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Para Terdakwa melakukan persetujuan terhadap tawaran Juan yaitu akan melakukan pengiriman Noken (tas dari Papua) dengan diberikan bonus berupa Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa sepakat untuk mengirimkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Juan. Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur ini telah terpenuhi karena perbuatan Para Terdakwa sedemikian rupa tersebut termasuk dalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena hanya Perusahaan Besar Farmasi dan Industri Farmasi yang sudah mendapatkan ijin yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum seperti mengadakan perjanjian jual-beli, menerima, mengangkut dan menguasai Narkotika sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Unsur Ketiga, “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Majelis Hakim menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak seluruh perbuatan tersebut harus terpenuhi namun salah satu perbuatan tersebut sudah dapat memenuhi unsur ini. Sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Para Terdakwa telah memberitahukan kepada Petugas Kepolisian bahwasanya Para Terdakwa akan menerima paket dari Juan dengan memperlihatkan foto dan nomor resi pengiriman paket tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tetap dijemput dan diperintahkan petugas kepolisian untuk mengambil paket tersebut dengan menerima paket kiriman Juan tersebut pada tanggal 18 Juni 2024 tersebut, sehingga demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa yang terpaksa menerima paket yang berisi ganja dengan berat bersih 19,23380 (sembilan belas koma dua tiga tiga delapan nol) gram tersebut.

Majelis Hakim menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama. Meskipun terbukti, namun menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut tidak dipidana, karena memiliki alasan pembenar yaitu sebagai berikut:

Pertama, ketentuan Pasal 50 KUHPidana yang menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana” berlaku terhadap perbuatan Para Terdakwa *a quo*. Penghapusan pidana terhadap Para Terdakwa dalam Pasal 50 KUHPidana didasarkan pada penghapusan sifat melawan hukum perbuatan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar dimana hal ini sering terjadi dalam masyarakat (Tampi, Pangkerego, dan Taroreh, 2020). Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 131 Ayat (1) UU Narkotika, maka ketentuan tersebut harus ditafsirkan secara *a contrario* yaitu “setiap orang wajib melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”.

Kedua, perintah penyidik atau petugas kepolisian kepada Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan penyidik atau petugas kepolisian *a quo* tersebut sangat jelas dan nyata telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 75 huruf o UU Narkotika *juncto* Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

Pasal 75 huruf o UU Narkotika menyebutkan: “Dalam rangka penyidikan, penyidik BNN berwenang membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Berdasarkan aturan tersebut, maka penyidik atau petugas kepolisian yang mengetahui paket tersebut berisi Narkotika dari Para Terdakwa harus terlebih dahulu memberitahukan kepada petugas J&T Ekspres untuk tidak mengirimkan paket tersebut dan membuka serta memeriksa barang kiriman Juan kepada Para Terdakwa.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos menyebutkan: “Pengguna layanan pos dilarang mengirimkan barang yang dapat membahayakan barang kiriman lainnya, lingkungan, atau keselamatan orang”. Pasal 32 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos menyebutkan: “Barang terlarang yang dapat membahayakan kiriman atau keselamatan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a) Narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya”. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos menyebutkan: “Hak milik atas kiriman tetap merupakan hak milik pengguna layanan pos selama belum diserahkan kepada penerima”. Terhadap aturan pos tersebut maka jelas dan terang Para Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena seharusnya yang dimintai pertanggungjawaban pidana setelah penyidik mendapatkan informasi dari Para Terdakwa tentang isi paket berisi ganja dari pengirim yang bernama Juan tersebut petugas Kepolisian langsung melanjutkan penyidikan terhadap Juan sebagai pengguna layanan pos dan karena undang-undang melarang barang-barang berbahaya (Narkotika) sampai diterima oleh Para Terdakwa, maka kepemilikan terhadap paket yang berisi barang berbahaya tersebut masih menjadi hak milik dari Juan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, menurut pertimbangan Majelis Hakim PN Salatiga meskipun perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi unsur yang didakwakan namun karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar perintah penyidik atau petugas kepolisian sedangkan Para Terdakwa sudah tidak ingin menerima, memiliki atau menggunakan paket ganja yang dikirimkan oleh Juan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim PN Salatiga memberi putusan melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum, karena meskipun terbukti, tapi memiliki alasan pembenar, sehingga unsur pidananya menjadi terhapus. Menurut Tampi, Pangkreggo, dan Taroreh (2020), “alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat” (p.131).

Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan Kasasi dan dikabulkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan:

“Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) tidak tepat dan salah, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang”.

“Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terlihat jelas niat Terdakwa menerima ganja dengan berat 19,23380 (sembilan belas koma dua tiga tiga delapan nol) gram yang dikirimkan oleh Sdr. Juan bersamaan dengan Noken (tas tali dari Papua) yang sebelumnya dipesan oleh para Terdakwa dengan menambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena diiming-imingi akan mendapatkan ganja dari Sdr. Juan untuk

dikonsumsi sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika pada dakwaan pertama”.

Majelis Hakim Mahkamah Agung menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Majelis Hakim Mahkamah Agung menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan PN Salatiga Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 23 Oktober 2024 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan menghukum para Terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Menurut Mulkan (2022), “Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa yang konkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya” (p.306). Putri dan Ariawan (2021) menyatakan bahwa “penafsiran disini tidaklah dapat dilakukan hanya secara tekstual atau dengan kata lain hanya dilakukan dengan membaca teksnya saja akan tetapi, harus dilakukan penafsiran secara kontekstual atau dalam artian dilakukan sebagaimana konteksnya yaitu dalam hal ini penguasaan tersebut harus dihubungkan terkait dengan barang itu akan dipakai sendiri atau akan diperjual belikan maupun diedarkan” (p.187).

Hal ini sebagaimana asas hukum pidana “tiada pidana tanpa kesalahan” (*actus non facit reum nisi mens sist rea*). Sinurat (2023) menyatakan, “asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas pokok yang menelaah sisi pertanggungjawaban bagi Terdakwa, karena telah melakukan tindak pidana, yang juga merupakan patokan penjatuhan pidana kepada Terdakwa” (p.206). Suatu perbuatan (*actus reus*) tidak menyebabkan seseorang dapat dinyatakan bersalah secara hukum kecuali sikap batin (*means rea*) pelakunya menghendaki hal tersebut. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung atas fakta persidangan, Para Terdakwa saat melakukan perbuatannya memiliki *mens rea* atau niat jahat untuk menerima dan untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja *in casu* dengan menambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersamaan dengan Noken (tas tali dari Papua) yang sebelumnya dipesan oleh para Terdakwa, karena diiming-imingi akan mendapatkan ganja dari Juan untuk dikonsumsi.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya harus terjalin erat dengan keadilan sebagaimana dalam teori tujuan hukum. Tujuan utama penegakkan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Menurut Gustav Radbruch (dalam Afdhali dan Syahuri, 2023), “keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan” (p.560). Kepastian dan kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan keadilan itu sendiri (Yunanto, 2020). Berdasarkan hal tersebut, maka Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang dilarang dalam UU Narkotika, karena memiliki *means rea* untuk menerima dan untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja *in casu*.

Menurut Jenita (2022), “Putusan hakim merupakan faktor penting dalam menyelesaikan perkara pidana, karena merupakan puncak dari pada pergalaran perkara di pengadilan, untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mengedepankan sikap kehati-hatian, agar putusannya benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara” (p.300). Pada kasus tersebut, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif

(mutlak) bagi putusan hakim. Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan hidup pada masyarakat (Yanto, 2020).

Menurut penulis, hukum harus terjalin erat dengan keadilan. Sebagaimana Mulkan (2022) menyatakan bahwa “Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks undang-undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal” (p.306). Apabila putusan hakim berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat normatif lagi serta tidak sepatutnya dinyatakan sebagai hukum.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025, bahwa terlihat jelas niat Terdakwa menerima ganja yang dikirimkan oleh Juan bersamaan dengan Noken (tas tali dari Papua) yang sebelumnya dipesan oleh para Terdakwa dengan menambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena diiming-imingi akan mendapatkan ganja dari Sdr. Juan untuk dikonsumsi sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika pada dakwaan pertama. Putusan oleh Hakim Mahkamah Agung jika dilihat dari perspektif keadilan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, karena setelah melalui persidangan berdasarkan fakta hukum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pidana terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Oleh sebab itu cukup beralasan Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan PN Salatiga Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 23 Oktober 2024 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan menghukum para Terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Menurut penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025 sudah memenuhi persepektif keadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025 atas fakta persidangan, Para Terdakwa saat melakukan perbuatannya memiliki *mens rea* atau niat jahat untuk menerima dan untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja *in casu* dengan menambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersamaan dengan Noken (tas tali dari Papua) yang dipesan oleh para Terdakwa, karena diiming-imingi akan mendapatkan ganja. Bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan PN Salatiga Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Slt, untuk kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan menghukum para Terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Menurut penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025 sudah memenuhi persepektif keadilan.

Saran untuk Hakim Tingkat Pertama, agar dalam memberikan putusan yang adil dalam perkara narkotika, diharapkan dapat mempertimbangkan *means rea* Terdakwa. Masyarakat dan pihak ekspedisi hendaknya segera melaporkan ke kepolisian, apabila terdapat temuan paket yang berisi narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Deli Serdang: Bircu-Publishing.
 Mulkan, H. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
 Purwati, A (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

- Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia: "Teori Dan Praktek"*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Kepele Press.
- Yunus, M., et.al. (2022). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Jurnal:

- Afdhali, D.R., dan Syahuri, T. (2023). "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum". *Collegium Studiosum Journal*, 6 (2), 555-561. DOI: <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Azisa, N., dkk. (2024). "Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional". *Unes Law Review*, 6 (3), 9018-9025. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1840>.
- Irsal, dan Delmiati, S. (2023). "Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika". *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2 (2), 65-75. DOI: <https://doi.org/10.31933/v2dntp06>.
- Jenita, Y.L. (2022). "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika". *Swara Justisia*, 6(3), 296-307. DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.268>.
- Putri, I.A.M.W., dan Ariawan, I.G.K. (2021). "Konsep Menguasai Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal Kertha Wicara*, 10 (2), 185-196. DOI: <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i02.p08>.
- Renyaan, W., Pabassing, Y., dan Taha, M.R. (2021). "Tinjauan Yuridis Penyelundupan Dan Peredaran Narkotika Melalui Jasa Expedisi Pengiriman Barang". *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1 (2), 192–205. DOI: <https://doi.org/10.55551/jip.v2i2.17>.
- Tampi, Y.S.V., Pangkorego, O.A., dan Taroreh, H. (2020). "Melaksanakan Ketentuan Undang –Undang Sebagai Alasan Penghapus Pidana Berdasarkan Pasal 50 KUHP". *Lex Privatum*, 8 (4), 136-142. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/30976/29733>.
- Tsani, I.F.N., dan Ginting, R. (2021). "Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Brt)". *Recidive*, 10 (1), 67-73. DOI: <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58863>.
- Yahya, M.I., dan Ginting, R. (2021). "Kajian Penegakan Hukum Bagi Pengirim Dan Penerima Paket Narkotika Melalui Jasa Pengiriman Barang (Studi Putusan Perkara Nomor: 126/Pid.Sus/2016/PN.Krg)". *Recidive*, 10 (2), 90-97. DOI: <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i2.58868>.
- Yunanto. (2019). "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim". *Jurnal Hukum Progresif*, 7 (2), 192-205. DOI: <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

Peraturan dan Putusan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia 38 Tahun 2009 Tentang Pos.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025.
- Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Slt.